



Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Surya Paloh  
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No 44 Kelurahan Gondangdia lama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : Hermawi Taslim  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No 44 Kelurahan Gondangdia Lama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sorong Daerah Pemilihan (dapil) Sorong 1 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/DPP BAHU/MK.P/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) Regginaldo Sultan, SH.,MH.,MM
- 2) Ucok Edison Marpaung, SH.
- 3) Pangeran, SH.S.I.Kom
- 4) Muhamad Rizal, S.H
- 5) Muhammad Irfan, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia dan beralamat di Jl. RP. Suroso No 42-46 Kelurahan Gondangdia lama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Minggu*  
Tanggal : *24 Maret 2024*  
Jam : *19:11:54 WIB*

**REGISTRASI**

NO. 133-01-05-38/PHPU.DPR-

Hari : *Selasa*

Tanggal : *23 April 2024*

Jam : *14:00 WIB*

10350,Telp. (021) 31927141 HP 081218896767 email:  
regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama  
bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor  
29, Jakarta Pusat DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, adalah sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPRD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [**Vide Bukti P -1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, menyatakan Pemohon (Partai Nasdem) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 **(Vide Bukti P-2)**;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, menyatakan Pemohon (Partai Nasdem) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima) **(Vide Bukti P-3)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 00.14 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 (satu) di Provinsi Papua Barat Daya adalah sebagai berikut:

##### 4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SORONG DAPIL SORONG 1

**TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKS	1.344	1.105	+239
2.	NasDem	1.280	1.268	+12

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat permasalahan di TPS 7 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, yakni Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Ketua KPPS) TPS 7 Kelurahan Malawele yang merupakan Calon Anggota Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Dapil Sorong 3 (tiga) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) No. Urut 2 (dua) atas Nama **Susiati Making** dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Anggota KPPS) TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele yang merupakan Calon Anggota Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Dapil Sorong 2 (dua) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) No. Urut 2 (dua) atas Nama **Nani Mariana** sebagaimana nama keduanya terdapat di dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 338 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sorong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (**VIDE Bukti P-4**);
2. Bahwa permasalahan di TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas baru diketahui pada tanggal 28 Februari 2024 setelah selesai rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Aimas, karena ada upaya Ketua KPPS TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas diduga menyembunyikan identitas diri dalam surat penetapan dan pengangkatan KPPS Kelurahan Malawele Distrik Aimas sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 jika **Susiati Making menyamakan namanya menjadi Susianti Making**, padahal Susiati Making dan Susianti Making merupakan orang yang sama sedangkan pada TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas anggota KPPS **Nani Mariana** namanya tersebut pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sama dengan nama pada SK DCT Nomor 338 tentang daftar Calon tetap Anggota DPRD kabupaten Sorong (**VIDE Bukti P-5**);

3. Bahwa atas temuan tersebut DPD Partai NasDem Kabupaten Sorong telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong sebagaimana laporan **No. 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024** tertanggal 29 Februari 2024. Terhadap pengaduan tersebut Bawaslu menyampaikan telah memverifikasi **Susiati Making yang merupakan Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Malawele Distrik Aimas juga merupakan caleg DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 3 (tiga) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sehingga merupakan anggota Partai PKS**, namun karena laporan sudah lewat dari 10 (sepuluh) hari dari waktu Pemungutan Suara Ulang (PSU), oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Sorong tidak dapat merekomendasikan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) (**Bukti Laporan/P-6**);
4. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sorong, Saksi Partai NasDem Teguh Suprianto menyampaikan keberatan Permasalahan tersebut kepada KPU Kabupaten Sorong dan Bawaslu Kabupaten Sorong, namun tanggapan dari KPU Kabupaten Sorong menyampaikan bahwa karena terlalu banyak TPS di Kabupaten Sorong dan Calon KPPS yang berjumlah 3.640 orang, sehingga KPU Kabupaten Sorong tidak dapat meneliti berkas dokumen satu persatu, Sedangkan Bawaslu Kabupaten Sorong menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Sorong dan Bawaslu Kabupaten Sorong mengakui adanya kelalaian/atau kecolongan tentang KPPS TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas yang ternyata setelah diverifikasi merupakan seorang Calon Anggota Legislatif (caleg)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong dapil Sorong 3 (tiga) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) No. Urut 2 (dua), namun karena laporan sudah lewat dari 10 (sepuluh) hari dari waktu Pemungutan Suara Ulang (PSU) sehingga tidak dapat dilakukan PSU dan Bawaslu kabupaten Sorong menyampaikan untuk membuat keberatan dalam kejadian khusus **(Bukti Video/P-15)**;

5. Bahwa permasalahan yang terjadi di TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong yang baru diketahui oleh Koordinator Saksi Partai NasDem dari Kelurahan Malawele atas nama Ivan Rusli Rolobessy pada tanggal 18 Maret 2024 setelah saksi mengecek satu persatu Calon Anggota Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan mencocokkan nama-nama dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, yakni ada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Anggota KPPS) yang merupakan Calon Anggota Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Dapil Sorong 2 (dua) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) No. Urut 2 atas Nama **Nani Mariana** dan Koordinator Saksi Partai Nasdem dari Kelurahan Malawele atas nama Ivan Rusli Rolobessy telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Sorong sebagaimana laporan **No. 007/PP.00.02.PB.08/III/2024** tertanggal 19 Maret 2024 **(Bukti Laporan/P-7)**;
6. Bahwa untuk menjaga kemurnian hasil pemilihan umum, seharusnya Ketua KPPS dan Anggota KPPS bukan merupakan Anggota Partai Politik sebagaimana Pasal 35 ayat (1) huruf e. Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota :  
Pasal 35 :  
(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:
  - a. Warga Negara Indonesi;
  - b. Berusia paling rendah 17 Tahun ;
  - c. Setiap kepada pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - d. Mempunyai Integritas Pribadi yang kuat, jujur dan adil;

e. **Tidak menjadi anggota partai politik** yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

7. Bahwa karena Ketua KPPS TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong merupakan caleg DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 3 (tiga) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) No. Urut 2 (dua) atas Nama **SUSIATI MAKING**, dianggap tidak netral dan telah mencemari kemurnian suara di TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, sehingga perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) naik signifikan yaitu 98 (sembilan puluh delapan) suara dengan rincian Suara Partai 4 (empat) dan suara Caleg Nomor urut 1 (satu) atas nama La Ode Sarima, S.T memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara (**VIDE Bukti P-8**);

8. Bahwa karena anggota KPPS TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong merupakan caleg DPRD Kabupaten Sorong dapil Sorong 2 (dua) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) No. Urut 2 (dua) atas Nama **NANI MARIANA**, dianggap tidak netral dan telah mencemari kemurnian suara di TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, sehingga perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) naik signifikan yaitu 141 (seratus empat puluh satu) suara dengan rincian Suara Partai 7 (tujuh) dan suara Caleg Nomor urut 1 (satu) atas nama La Ode Sarima, S.T memperoleh 133 (seratus tiga puluh tiga) suara dan caleg nomor urut 7 (tujuh) atas nama Aida Khoiru Romadhona memperoleh 1 (satu) suara (**VIDE Bukti P-9**);

9. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum surat suara yang sah adalah :

(2) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah jika:

- a. **Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS**; dan
- b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.



sehingga Surat Suara di TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong terbukti tidak sah karena Ketua KPPS TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas merupakan caleg DPRD Kabupaten Sorong dapil Sorong 3 (tiga) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) No. Urut 2 (dua) atas Nama **Susiati Making** sehingga secara otomatis Susiati making tidak mempunyai legal standing untuk menandatangani surat suara;

10. Bahwa Partai NasDem pada TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong untuk pengisian DPRD Kabupaten Sorong dapil Sorong 1 (satu) memperoleh 11 (sebelas) suara, sedangkan Partai PKS untuk pengisian DPRD Kabupaten Sorong memperoleh 98 (sembilan puluh delapan) suara, sehingga karena suara di TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong menjadi tidak sah maka perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut :

**TABEL 2. PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SORONG DAPIL SORONG 1.**

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	<b>PKS</b>	<b>1.246</b>
2.	<b>NasDem</b>	<b>1.269</b>

Sehingga Partai NasDem bisa mendapatkan kursi ke-8 pada Pemilihan Umum untuk pengisian DPRD Kabupaten Sorong dapil Sorong 1 (satu);

11. Bahwa karena ketua KPPS TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong dan salah satu anggota KPPS TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong adalah anggota Partai Politik dan merupakan Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) maka perlu dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
12. Bahwa sebelumnya telah terjadi pelanggaran pemilu di TPS 5 (lima) kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas yang masih dalam 1 (satu) Wilayah Distrik Aimas Kabupaten Sorong sehingga telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), dengan dugaan tindak pidana pemilu tersebut telah diproses oleh Gakkumdu Kabupaten Sorong sehingga Pengadilan Negeri Sorong telah

memutuskan, dengan Putusan **Nomor : 46/Pid.Sus/2024 PN Son** Yang Amarnya berbunyi:

-“Terdakwa Josias Riry (Ketua PPS) Kelurahan Mariat Pantai dan Mukit (Anggota KPPS) TPS 5 (lima) Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya”;

-“Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)”;

13. Bahwa sebelum tanggal 14 Februari 2024 saudara Mukit dititipkan kepada saudara Josias Riry (Ketua PPS Kelurahan Mariat Pantai) untuk diloloskan sebagai anggota KPPS TPS 5 (lima) Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong, dengan tujuan agar bisa mengamankan suara La Ode Sarima caleg PKS Dapil Sorong 1 (satu) Nomor urut 1 (satu) di TPS 5 (lima) Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
14. Bahwa untuk diketahui **La Ode Sarima** caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Sorong 1 (satu) Nomor urut 1 (satu) masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan **Susiati Making** yang merupakan Ketua KPPS TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas dan **Nani Mariana** Anggota KPPS TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 (satu) adalah sebagai berikut:

### **2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL SORONG 1**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKS	1.246
2.	<b>NasDem</b>	<b>1.269</b>

3. Mendiskualifikasikan suara pada TPS 7 (tujuh) kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 (satu);
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong dapil Sorong 1 (satu) adalah sebagai berikut :

**2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SORONG DAPIL SORONG 1 (SATU)**


No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKS	1.246
2.	<b>NasDem</b>	<b>1.269</b>

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sorong sepanjang dapil Sorong 1 (satu) pada TPS 7 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi terhadap hasil dari Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sorong sepanjang dapil Sorong I (satu) pada TPS 07 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang – undangan;
4. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Sorong untuk mengawasi Pemungutan suara ulang Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sorong sepanjang dapil Sorong I (satu) pada TPS 07 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas;


5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;  
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Jakarta, 23 Maret 2024

**Pemohon/Kuasa Hukum**



**Regginaldo Sultan, SH.,MH.,MM**



**Ucoq Edison Marpaung, SH.**



**Pangeran, SH.S.I.Kom**



**Muhamad Rizal, S.H**



**Muhammad Irfan, S.H**